

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
GANGGUAN KEAMANAN JARINGAN
KALIMANTAN TIMUR

Dasar hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Nomenkaltur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Teknis untuk konfigurasi sistem 2. Kemampuan mengetik laporan dengan aplikasi Microsoft Word 3. Kemampuan Administrator jaringan
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Administrator Jaringan 2. SOP gangguan Jaringan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan, Disposisi 2. PC, <i>notebook</i>, <i>flashdisk</i>, <i>server</i>, UPS, dll 3. ATK, Media Komunikasi, Formulir- formulir
Peringatan:	Penotaan dan Pendataan:
Jika SOP ini tidak berjalan maka akan mengakibatkan gangguan keamanan tidak cepat terselesaikan	

A. PENGANTAR

Gangguan Keamanan Jaringan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan kegiatan yang dilaksanakan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Gangguan Keamanan Jaringan sebagai pelaksana untuk mengatasi gangguan jaringan dari serangan pihak tidak bertanggung jawab atau cyber yang mengganggu efisiensi dan efektivitas suatu proses kerja, Jika SOP ini tidak berjalan maka akan mengakibatkan gangguan keamanan tidak cepat terselesaikan

B. PROSEDUR

1. Pemeriksa Teknologi Informasi menerima dan mencatat laporan gangguan sistem Keamanan dan menyampaikan pada pejabat Administrator
2. Pejabat Administrator melakukan disposisi untuk dtindaklanjuti
3. Pejabat Pengawas/Kasi keamanan Jaringan menindaklanjuti Disposisi dan memberikan arahan kepada Tim Teknis dan Pengelola Teknologi informasi
4. Tim teknis dan Pengelola teknologi informasi menerima dan mengecek laporan gangguan dan menyelesaikan sistem Keamanan, jika terdapat gangguan proses yang sulit diselesaikan dilanjutkan untuk dikonsultasikan jika tidak sulit dan dapat diselesaikan kembali dilaporkan kepada pemeriksa teknologi informasi
5. Jika terdapat gangguan proses yang sulit diselesaikan Pejabat Pengawas/kasi Keamanan jaringan mengkonsultasikan laporan gangguan sistem keamanan jaringan kepala pejabat Administrator untuk meminta pengarahan
6. Pejabat Administrator Bidang TIK memberikan arahan penyelesaian gangguan sistem Keamanan Jaringan kepada Tim Teknis dan Pengelola Teknologi Informasi
7. Tim Teknis dan pengelola Teknologi Informasi menindaklanjuti penyelesaian gangguan sistem Keamanan sesuai arahan Administrator dan berkoordinasi dengan pihak terkait

8. Tim Teknis dan pengelola Teknologi Informasi melaporkan hasil penyelesaian gangguan sistem Keamanan Jaringan kepada pejabat pengawas/kasi keamanan jaringan
9. Pejabat Pengawas/kasi Keamanan melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan Tim Teknis, apabila telah tuntas maka langsung dilaporkan kepada Pejabat Administrator, jika belum maka Tim Teknis mengulang proses langkah 7(tujuh)
10. Pejabat Administrator Bidang TIK menerima laporan penyelesaian gangguan dan memberitahukan penanganan gangguan selesai kepada Pejabat Pengawas/kasi Keamanan Jaringan
11. Pejabat Pengawas/kasi Keamanan Jaringan memberitahukan penyelesaian laporan gangguan sistem Keamanan Jaringan telah selesai kepada Tim Teknis dan pengelola Teknologi Informasi
12. pengelola Teknologi Informasi meneruskan perkembangan tindak lanjut penyelesaian laporan gangguan sistem Keamanan Jaringan

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika Nomenklatur

D. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab dari kegiatan ini adalah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dibawah seksi Keamanan jaringan berdasarkan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2006 .

E. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan untuk pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan keamanan jaringan 2-5 hari kerja

F. FASILITAS PENUNJANG

Kualifikasi Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

1. Kemampuan Teknis untuk konfigurasi sistem
2. Kemampuan mengetik laporan dengan aplikasi Microsoft Word
3. Kemampuan Administrator jaringan





Peralatan/perlengkapan yang diperlukan antara lain:

1. Surat Permohonan, Disposisi
2. PC, *notebook*, *flashdisk*, *server*, UPS, dll
ATK, Media Komunikasi, Formulir- formulir

G. DIAGRAM ALIR

Diagram alir ini menjelaskan tentang tata cara dan aturan dalam melaksanakan kegiatan Penanganan Gangguan keamanan Jaringan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

No	Uraian Kegiatan	Peklaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemeriksa Teknologi Informasi	Tim Teknis Administrator Jaringan dan Pengelola TI	Pejabat Pengawas/Kasi Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi	Pejabat Administrator Kepala Bidang TIK	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1.	Menerima dan mencatat laporan gangguan sistem Keamanan					Dokumen Informasi gangguan	1 hari	Dokumen Informasi gangguan	
2	melakukan disposisi untuk dtindaklanjuti					Dokumen Informasi gangguan	20 menit	Disposisi penanganan gangguan	
3	menindaklanjuti Disposisi dan memberikan arahan kepada Tim Teknis					Disposisi penanganan gangguan	1-2 jam	Laporan Gangguan keamanan	
4	menerima dan mengecek laporan gangguan sistem Keamanan, jika terdapat gangguan proses dilanjutkan jika tidak kembali kepada pemeriksa teknologi informasi					Laporan Gangguan keamanan	1 hari	Laporan Gangguan keamanan	
5	mengkonsultasikan laporan gangguan sistem keamanan jaringan					Laporan Gangguan keamanan	1 jam	Laporan Gangguan keamanan	
6	memberikan arahan penyelesaian gangguan sistem Keamanan Jaringan					Laporan Gangguan keamanan	1-2 jam	Laporan Gangguan keamanan	
7	Menindaklanjuti penyelesaian gangguan sistem Keamanan sesuai arahan Administrator dan berkoordinasi dengan pihak terkait					Laporan Gangguan keamanan, NOC, aplikasi security system	1-2 hari	Laporan Gangguan keamanan, NOC, aplikasi security system	
8	melaporkan hasil penyelesaian gangguan sistem Keamanan Jaringan					Laporan Gangguan keamanan, NOC, aplikasi security system	20 menit	Laporan Gangguan keamanan, NOC, aplikasi security system	
9	melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan Tim Teknis, apabila telah tuntas maka langsung dilaporkan, jika belum maka Tim Teknis mengulang proses					Laporan Gangguan keamanan, NOC, aplikasi security system	1 jam	Laporan Gangguan keamanan, NOC, aplikasi security system	

No	Uraian Kegiatan	Peklaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemeriksa Teknologi Informasi	Tim Teknis Administrator Jaringan dan Pengelola TI	Pejabat Pengawas/Kasi Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi	Pejabat Administrator Kepala Bidang TIK	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
10	menerima laporan penyelesaian gangguan					Laporan Gangguan keamanan, NOC, aplikasi security svstem	20 menit	Laporan Gangguan keamanan, NOC, aplikasi security svstem	
11	memberitahukan penyelesaian laporan gangguan sistem Keamanan Jaringan telah selesai					Laporan Gangguan keamanan, NOC, aplikasi security svstem	1-2 jam	Laporan penyelesaian gangguan	
12	Meneruskan perkembangan tindaklanjut penyelesaian laporan gangguan sistem Keamanan Jaringan				Laporan penyelesaian gangguan	1-3 jam	Laporan penyelesaian gangguan		